



WALI KOTA KENDARI

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
6. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
7. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Reklame *Videotron/Megatron* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan *electronic display*.
9. Reklame *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka berongga terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, colibre, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
10. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka tanpa rongga, terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, colibre, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, baik disinari maupun tidak bersinar.

11. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
12. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
13. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
14. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
15. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan dipermukaan air atau diatas permukaan air.
16. Reklame Film atau *Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
17. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
19. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
20. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

BAB II

JENIS PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis pajak reklame yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Reklame permanen; dan
 - b. Reklame insidentil.
- (2) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Reklame *videotron*, *megatron*, atau *Light Emitting Diode* (LED);
 - b. Reklame *billboard*; dan

- c. Reklame berjalan.
- (3) Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Reklame *videotron*, *megatron*, dan *Light Emitting Diode* (LED);
 - b. Reklame *billboard*;
 - c. Reklame spanduk, umbul-umbul, dan *T-banner*;
 - d. Reklame melekat, stiker, brosur, leaflet;
 - e. Reklame film / *slide*;
 - f. Reklame suara;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame apung; dan
 - i. Reklame peragaan.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Nilai kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pajak pertambahan nilai.
- (4) Nilai kontrak dibuktikan dengan menyampaikan surat pernyataan kebenaran nilai kontrak reklame sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PERHITUNGAN NSR

Pasal 4

- (1) NSR dihitung berdasarkan:
 - a. NJOPR;
 - b. NSPR;
 - c. bahan yang digunakan;
 - d. waktu penayangan; dan
 - e. jumlah (lembar/unit).
- (2) NSR dihitung dengan cara menjumlahkan ukuran reklame dikalikan NJOPR ditambah NSPR dikalikan bahan yang digunakan dikalikan waktu penayangan dikalikan jumlah lembar/unit dan dikalikan tarif Pajak Reklame.

- (3) Dalam hal ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) sisi maka perhitungannya adalah luas bidang dikalikan sisi reklame.
- (4) Untuk reklame yang diselenggarakan di dalam ruangan, NSR ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif luar ruangan.

Pasal 5

Penetapan besaran NJOPR menggunakan instrumen *present value* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Komponen NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (2) Penetapan besaran NSPR menggunakan instrumen *present value* tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terbuat dari kayu, seng, logam, plastik, kain, aluminium, kaca, besi, tembok, dan bahan lain yang sejenis.
- (2) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah Kelas jalan.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Waktu penayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah durasi penayangan reklame.
- (5) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (6) Jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f adalah banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu).

- (7) Ukuran media reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g ditetapkan berdasarkan luas bidang reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.

Pasal 8

- (1) Luas bidang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10) dihitung dengan cara mengalikan antara panjang dan lebar bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, perhitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.

BAB V

NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI

Pasal 9

- (1) Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang harus melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi.
- (2) Nama pengenalan usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencantumkan suatu produk komersial.
- (3) Nama pengenalan usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak melebihi 2 M².
- (4) Nama pengenalan profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak melebihi 2 M².
- (5) Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada tempat usaha atau profesi pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial.
- (6) Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang tidak melekat pada tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pajaknya karena dikategorikan objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Perencanaan & pemb.	h
2	Ka. Bapenda	ni
3	Kabag Hukum	h
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 1 - 4 - 2024

Pj. WALI KOTA KENDARI,



Diundangkan di Kendari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

RIDWANSYAH TARIDALA

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kota Kendari. Inside the stamp is a Garuda emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'RIDWANSYAH TARIDALA' is printed in blue capital letters.

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
NPWPD :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini menyatakan:

- 1. Bahwa Nilai Kontrak Reklame sebesar Rp.
(Terbilang)
atas produkyang terletak dijalan
..... tersebut benar dan/atau sesuai
dengan perjanjian kerjasama dengan rekanan;
- 2. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan nilai
kontrak yang tercantum sebagaimana dinyatakan dalam point I,
maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan dikenakan kekurangan bayar dalam bentuk SKPDKB dan/atau
SKPDKBT.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas
materai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat,

Materai
10.000

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pareko & Pemb.	h
2	Ka. Bapenda	h m
3	Kabag Hukum	h
4		

.....
Pj. WALI KOTA KENDARI,

MUHAMMAD YUSUP h

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA KENDARI
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DAFTAR KELAS JALAN

1. Kelas Jalan A

NO.	NAMA JALAN	KELAS JALAN/TITIK
1	Jalan W.R SUPRATMAN	A
2	Jalan IR. Soekarno	A
3	Jalan KH Agus Salim	A
4	Jalan Lakidende	A
5	Jalan Lr Pelabuhan	A
6	Jalan Konggoasa	A
7	Jalan Drs Moh Hatta	A
8	Jalan Bandang	A
9	Jalan Pembangunan	A
10	Jalan Diponegoro	A
11	Jalan ST Hasanuddin	A
12	Jalan Mayjen Soetoyo	A
13	Jalan Ir H Alala	A
14	Jalan Mayjen S Parman	A
15	Jalan Edi Sabara	A
16	Jalan Saranani	A
17	Jalan Sam Ratulangi	A
18	Jalan Drs H Abd Silondae	A
19	Jalan R Soeprapto	A
20	Jalan Made Sabara	A
21	Jalan Tebaunungu	A
22	Jalan Imam Bonjol	A
23	Jalan Laode Rianse	A
24	Jalan Pattimura	A
25	Jalan Lasandara	A
26	Jalan M Yamin	A
27	Jalan Malik 1	A
28	Jalan Saranani	A
29	Jalan Syech Yusuf	A
30	Jalan Malik Raya	A
31	Jalan Sao Sao	A
32	Jalan Bunggasi	A
33	Jalan A H Nusution	A
34	Jalan Sorumba	A

36	Jalan MT Haryono	A
37	Jalan Abunawas	A
38	Jalan Supu Yusuf	A
39	Jalan Budi Utomo	A
40	Jalan Balaikota II	A
41	Jalan Brigjen Majid Yunus	A
42	Jalan H Antero Hamra	A
43	Jalan Letkol H Abd Hamid	A
44	Jalan A. Yani	A
45	Jalan La Ode Hadi	A
46	Jalan DI Pandjaitan	A
47	Jalan Piere Tendean	A
48	Jalan Brigjen Katamso	A
49	Jalan Kalo Sara	A
50	Jalan Christina Martha Tiahahu	A
51	Jalan Brigjen ZA Sugianto	A
52	Jalan Prof Dr H A Rauf Tarimana	A
53	Jalan Malaka	A
54	Jalan Martandu	A
55	Jalan Boulevard	A
56	Jalan HEA Mokodompit	A
57	Jalan Pangeran Antasari	A
58	Jalan Pelabuhan Samudera	A
59	Jalan Cut Nyak Dien	A
60	Jalan Haluoleo	A
61	Jalan H Banawula	A

2. Jalan Kelas B

NO	NAMA JALAN	KELAS JALAN/TITIK
		B
1	Jalan RE Martadinata	B
2	Jalan Kampung Butung	B
3	Jalan RA Kartini	B
4	Jalan Manunggal	B
5	Jalan Wolter Mongosidi	B
6	Jalan Jenderal Sudirman	B
7	Jalan Ki Hajar Dewantara	B
8	Jalan Sukowati	B
9	Jalan Garuda	B
10	Jalan H Lamuse	B
11	Jalan Orinungu	B
12	Jalan Cumi Cumi	B
13	Jalan Arwana	B
14	Jalan Balanak	B
15	Jalan Titang	B
16	Jalan Katambak	B
17	Jalan Bandeng	B
18	Jalan Bete Bete	B

19	Jalan Kerung Kerung	B
20	Jalan Balai Kelurahan	B
21	Jalan Kima	B
22	Jalan Bung Tomo	B
23	Jalan Dowiawi	B
24	Jalan HKSN	B
25	Jalan Kepodang	B
26	Jalan Kakatua	B
27	Jalan Maleo	B
28	Jalan Bangau	B
29	Jalan Gagak	B
30	Jalan Pinguin	B
31	Jalan Singgo	B
32	Jalan Badak	B
33	Jalan Kelinci	B
34	Jalan Singa	B
35	Jalan IAIN	B
36	Jalan Kadue	B
37	Jalan Kolopua	B
38	Jalan Macan	B
39	Jalan Serigala	B
40	Jalan Tupai	B
41	Jalan Kijang	B
42	Jalan Kancil	B
43	Jalan Harimau	B
44	Jalan Beruang	B
45	Jalan Kus Kus	B
46	Jalan Landak	B
47	Jalan Jerapah	B
48	Jalan Bunga Tanjung	B
49	Jalan Bukit Mekar	B
50	Jalan Sedap Malam	B
51	Jalan Bunga Rejeki	B
52	Jalan Bunga Kana	B
53	Jalan Bunga Kemuning	B
54	Jalan Alapae	B
55	Jalan Bunga Anggrek	B
56	Jalan Bunga Mawar	B
57	Jalan Bunga Teratai	B
58	Jalan Palem	B
59	Jalan Kaktus	B
60	Jalan Puring	B
61	Jalan Bunga Bakung	B
62	Jalan Bunga Seruni	B
63	Jalan Sorume	B
64	Jalan Bogonia	B
65	Jalan Panca Warna	B
66	Jalan Palem Raja	B
67	Jalan Bunga Suplir	B
68	Jalan Bunga Kolosua	B

69	Jalan Kumala	B
70	Jalan Bunga Matahari	B
71	Jalan Wijaya Kusuma	B
72	Jalan Pahlawan	B
73	Jalan Cempaka	B
74	Jalan Palapa	B
75	Jalan Bunga Kamboja	B
76	Jalan Bunga Sanggula	B
77	Jalan Bunga Seroja	B
78	Jalan Bunga Dahlia	B
79	Jalan Bunga Asoka	B
80	Jalan Bunga Lili	B
81	Jalan Bunga Nusa Indah	B
82	Jalan Bunga Anyelir	B
83	Jalan Bunga Ros	B
84	Jalan Bunga Tulip	B
85	Jalan Kusuma Bangsa	B
86	Jalan Lawata	B
87	Jalan Anawai	B
88	Jalan Laute I,II, III, IV, V	B
89	Jalan Balai Kota I	B
90	Jalan Taridala	B
91	Jalan Kompleks Rujab	B
92	Jalan Taman Surapati	B
93	Jalan Imam Bonjol	B
94	Jalan La Ode Rianse	B
95	Jalan Sawerigading	B
96	Jalan Dr Sutomo	B
97	Jalan Khairil Anwar	B
98	Jalan Pasar Raya	B
99	Jalan Malik Raya I, II, III	B
100	Jalan Malik Raya IV, V, VI	B
101	Jalan Syech Yusuf I, II, III, IV, V, VI	B
102	Jalan Supu Yusuf I, II, III, IV	B
103	Jalan Saranani I, II	B
104	Jalan Andi Jemma	B
105	Jalan Latambaga	B
106	Jalan Weribende	B
107	Jalan Buburanda	B
108	Jalan Watukila	B
109	Jalan Lapobende	B
110	Jalan Balai Kota III	B
111	Jalan Pas I, II	B
112	Jalan Mekar	B
113	Jalan A Yani I, II, III, IV, V, VI, VII	B
114	Jalan Mataiwoi	B
115	Jalan Mata Opua	B
116	Jalan Ilmia	B
117	Jalan Makmur	B
118	Jalan Gersamata	B

119	Jalan Pasaeno	B
120	Jalan Torada	B
121	Jalan K Keruing	B
122	Jalan Beringin	B
123	Jalan KNPI	B
124	Jalan Jati raya	B
125	Jalan Sinar Jaya	B
126	Jalan H Daud	B
127	Jalan Tina Orina	B
128	Jalan Benteng	B
129	Jalan Tanukila	B
130	Jalan Dekranas	B
131	Jalan Meohai	B
132	Jalan Samaturu	B
133	Jalan Bahagia	B
134	Jalan Tanduala	B
135	Jalan Hacba	B
136	Jalan Tunggala	B
137	Jalan Wekoila	B
138	Jalan Ponggawa	B
139	Jalan Anawai	B

3. Jalan Kelas C

NO	NAMA JALAN	KELAS JALAN/TITIK
		C
1	Jalan Cinta Bahari	C
2	Jalan Daeng Matiro	C
3	Jalan Puskesmas	C
4	Jalan Mangga Dua	C
5	Jalan Tanjung Nipa-Nipa	C
6	Jalan Perken	C
7	Jalan Cemara	C
8	Jalan Pacuan Kuda	C
9	Jalan Galangan Kapal	C
10	Jalan Langi Bajo	C
11	Jalan Manunggal	C
12	Jalan Wolter Mongosidi	C
13	Jalan Jendral Sudirman	C
14	Jalan Gajah mada	C
15	Jalan Tekaka	C
16	Jalan LKMD	C
17	Jalan LMD	C
18	Jalan Tekukur	C
19	Jalan Tinumbu	C
20	Jalan Dapu Dapura	C
21	Jalan Monas	C
22	Jalan Lasolo	C
23	Jalan Gunung Jati	C

24	Jalan Fortuna	C
25	Jalan Tiram	C
26	Jalan Gunung Sari	C
27	Jalan Kerung-kerung	C
28	Jalan Kakatua	C
29	Jalan Bangau	C
30	Jalan Macan	C
31	Jalan Singa	C
32	Jalan B Bakung	C
33	Jalan B Kemuning	C
34	Jalan Bina Guna	C
35	Jalan Nasional	C
36	Jalan Unhol	C
37	Jalan Kusuma Bangsa	C
38	Jalan B Lili	C
39	Jalan Ratulangi	C
40	Jalan Wijaya Kusuma	C
41	Jalan Laute	C
42	Jalan Sehati	C
43	Jalan Pedai Puncak	C
44	Jalan Sawerigading	C
45	Jalan Suprpto	C
46	Jalan Lapangan Tembak	C
47	Jalan Osu Metundu	C
48	Jalan Lalodati	C
49	Jalan H Rahman	C
50	Jalan Gunung Meluhu	C
51	Jalan Gunung Barito	C
52	Jalan Gunung Lambelu	C
53	Jalan Gunung Tanggulari	C
54	Jalan Gunung Nipa Nipa	C
55	Jalan Gunung Tamborasi	C
56	Jalan Gunung Soputan	C
57	Jalan Gunung Malino	C
58	Jalan Gunung Sahari	C
59	Jalan Gunung Kalabat	C
60	Jalan Gunung Mekongga	C
61	Jalan Gunung Latimojong	C
62	Jalan Gunung Lalodati	C
63	Jalan Gunung Watuwila	C
64	Jalan Gunung Lompobatang	C
65	Jalan Gunung Bawakareng	C
66	Jalan Gunung Laeya	C
67	Jalan Laonti	C
68	Jalan Buton	C
69	Jalan Irian Jaya	C
70	Jalan Madura	C
71	Jalan Samosir	C
72	Jalan Sulawesi	C
73	Jalan Kalimantan	C

74	Jalan Maluku	C
75	Jalan Wawonii	C
76	Jalan Saano Puuwatu	C
77	Jalan Pulau Bali	C
78	Jalan Tie Lette	C
79	Jalan P Lombok	C
80	Jalan Pasar Raya	C
81	Jalan Syech Yusuf	C
82	Jalan Laremba	C
83	Jalan Mentora	C
84	Jalan Iluwua	C
85	Jalan K Keriung	C
86	Jalan Sahabat	C
87	Jalan Rasamala	C
88	Jalan Abd Rahman	C
89	Jalan Kairamin	C
90	Jalan Sulcemendara	C
91	Jalan La Ode Hibali	C
92	Jalan K.H A Dahlan	C
93	Jalan Monapa	C
94	Jalan Lipu	C
95	Jalan Tobu	C
96	Jalan BTN Lepo Lepo	C
97	Jalan BTN Pepabri	C
98	Jalan BTN Kehutanan	C
99	Jalan H Lamuse	C
100	Jalan BTN Beringin	C
101	Jalan Siwole Mbatohu	C
102	Jalan Sanggoleo	C
103	Jalan Mataoleo	C
104	Jalan Kapita Anamolepo	C
105	Jalan Drs H Toha Mansyur	C
106	Jalan Tusa Wuta	C
107	Jalan St Kaimuddin	C
108	Jalan KS Tubun	C
109	Jalan Kol Sugiono	C
110	Jalan BTN Latjinta	C
111	Jalan Tambo Ilosoano oleo	C
112	Jalan Pitudula Watu	C
113	Jalan Kapita Lau	C
114	Jalan Wayong	C
115	Jalan S Nopo	C
116	Jalan S Wiwirano	C
117	Jalan S Lambandia	C
118	Jalan S Lahumbuti	C
119	Jalan S Lacya	C
120	Jalan S mataupe	C
121	Jalan S Landawe	C
122	Jalan S Wanggu	C
123	Jalan S Meluhu	C

124	Jalan S Watumokala	C
125	Jalan S Roraya	C
126	Jalan S Andumowu	C
127	Jalan S Konaweha	C
128	Jalan S Ambesea	C
129	Jalan S Moramo	C
130	Jalan S Anggotawe	C
131	Jalan S Anduna	C
132	Jalan S Pohara	C
133	Jalan S Kadia	C
134	Jalan Aosole	C
135	Jalan S Anese	C
136	Jalan S Anggadola	C
137	Jalan S Lasolo	C
138	Jalan S Amesiu	C
139	Jalan S Poleang	C
140	Jalan S Lahundape	C
141	Jalan S Sabilambo	C
142	Jalan S Boro Boro	C
143	Jalan Prof Dr H A Tarimana	C
144	Jalan Ambesea	C
145	Jalan S Lakambula	C
146	Jalan S Sena	C
147	Jalan Rawa Aopa	C
148	Jalan Rawa Puulo Nggida	C
149	Jalan S Amotowo	C
150	Jalan S Andumowu	C
151	Jalan Malaka	C
152	Jalan Boulevard	C
153	Jalan Labu	C
154	Jalan Melinjo	C
155	Jalan Kubis	C
156	Jalan Kangkung	C
157	Jalan Pesantren	C
158	Jalan Sawi	C
159	Jalan Kemiri	C
160	Jalan Santri	C
161	Jalan Madusila	C
162	Jalan Bunggasi	C
163	Jalan Cempedak	C
164	Jalan Sukun	C
165	Jalan Sunkis	C
166	Jalan Nangka	C
167	Jalan Apel	C
168	Jalan Eha	C
169	Jalan Buah Ketapang	C
170	Jalan Alpokat	C
171	Jalan Semangka	C
172	Jalan Kelengkeng	C
173	Jalan Rambutan	C

174	Jalan Manggis	C
175	Jalan Pepaya	C
176	Jalan Pisang	C
177	Jalan Belimbing	C
178	Jalan Pangeran Antasari	C
179	Jalan Markisa	C
180	Jalan Langsung	C
181	Jalan Melon	C
182	Jalan Sawo	C
183	Jalan Jambu	C
184	Jalan Kedondong	C
185	Jalan Mengkudu	C
186	Jalan kayu Meranti	C
187	Jalan Kayu Sentingi	C
188	Jalan Kayu Cendana	C
189	Jalan Kayu Damar	C
190	Jalan K Silae	C
191	Jalan H Banuwula Sinapoi	C
192	Jalan K Sentingi	C
193	Jalan Lababa	C
194	Jalan Suleman	C
195	Jalan Komasingino	C
196	Jalan Sangia Ngguluri	C
197	Jalan Sanati	C
198	Jalan Lapato	C
199	Jalan Lamasa	C
200	Jalan Dewi Sartika	C
201	Jalan Pelabuhan Samudera	C
202	Jalan Transmina	C
203	Jalan Pohon Kapuk	C
204	Jalan Rumbia	C
205	Jalan Nyiur	C
206	Jalan Wedahu	C
207	Jalan Transmisi	C
208	Jalan Pemancar	C
209	Jalan Konawe	C
210	Jalan Iwoi	C
211	Jalan M Umirtum	C
212	Jalan G Sirimau	C
213	Jalan G Pandan	C
214	Jalan G Kabaena	C
215	Jalan G Todoha	C
216	Jalan G Rokouso	C
217	Jalan G Tridarma	C
218	Jalan Tobimeita	C
219	Jalan G Mendoke	C
220	Jalan Hayam Wuruk	C
221	Jalan G Tangkelimboke	C
222	Jalan G Wolasi	C
223	Jalan Tanjung Pirang	C

224	Jalan Tanjung Pemali	C
225	Jalan Tanjung Toronipa	C
226	Jalan Nambo	C
227	Jalan Bintang Laut	C
228	Jalan Pantai Ceria	C
229	Jalan Karang	C
230	Jalan Teripang	C
231	Jalan Cut Meutia	C
232	Jalan Sapinampa	C
233	Jalan P Bungkutoko	C
234	Jalan P Saponda	C
235	Jalan Sapinamba	C

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Assn. perencana & pemb.	h
2	Ka- Bapenda	h
3	Kabang Hukum	h
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI,



LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. REKLAME PERMANEN

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu penyelenggaraan	Nilai Jual Objek Pajak Reklame			Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame				Bahan yang digunakan	Waktu Penayangan	Jumlah (lembar/unit)
			Ukuran Media/Luas Bidang (Rp/M2)			Kelas Jalan	Luas Bidang Reklame					
			1 - 4,9 M2	5 - 24,9 M2	≥ 25 M2		1 - 4,9 M2	5 - 24,9 M2	≥ 25 M2			
1	Reklame Videotron/ megatron/ LED	Pertahun	2.250.000	3.000.000	3.750.000	A	400.000	500.000	600.000	1	1	1
2	Reklame Billboard					B	300.000	400.000	500.000			
	a). Bandow Jalan	Pertahun	600.000	750.000	850.000	C	200.000	300.000	400.000	1	-	n
	b). Billboard, baliho, Neon Box, Sign Board	Pertahun	450.000	650.000	750.000					1	-	n
	c). Papan menempel	Pertahun	300.000	400.000	500.000					1	-	n
3	Reklame Berjalan											
	a) Mobil	Pertahun	250.000	300.000	350.000					1	-	n
	b). Motor	Pertahun	100.000	100.000	200.000					1	-	n
	c). Gerobak	Pertahun	50.000	75.000	100.000					1	-	n

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pereto & Pemb.	<i>[Signature]</i>
2	Ka. Bapenda	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI

[Signature]

MUHAMMAD YUSUP

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA KENDARI
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

B. REKLAME INSIDENTIL

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu penyelenggaraan	Nilai Jual Objek Pajak Reklame			Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame				Bahan yang digunakan	Waktu Penayangan	Jumlah (lembar/unit)
			Ukuran Media/Luas Bidang (Rp/M2)			Kelas Jalan	Luas Bidang Reklame					
			1 - 4,9 M2	5 - 24,9 M2	≥ 25 M2		1 - 4,9 M2	5 - 24,9 M2	≥ 25 M2			
1	Reklame Videotron/ megatron/ LED	Perbulan	225.000	300.000	375.000	A	40.000	50.000	60.000	1	1	1
2	Reklame Billboard					B	30.000	40.000	50.000			
	a). Bandoor Jalan	Perbulan	60.000	75.000	85.000	C	20.000	30.000	40.000	1	-	1
	b). Billboard, baliho, Neon Box, Sign Board	Perbulan	45.000	65.000	75.000					1	-	1
	c). Papan menempel	Perbulan	30.000	40.000	50.000					1	-	1
3	Reklame Spanduk/ Umbul-Umbul/T-Banner	Perbulan	30.000	40.000	50.000					1	-	1
4	Reklame Melekat/ Stiker/Brosur/ Leaflet	Perbulan	40.000							1	-	1
5	Reklame Film/Slide	Perjam	20.000	30.000	40.000					1	-	1
6	Reklame Suara	Perjam	15.000	20.000	25.000					1	-	1
7	Reklame Udara	Perhari 1 X	100.000	150.000	200.000					1	-	1
8	Reklame Apung	Perhari 1 X	100.000	150.000	200.000					1	-	1
9	Reklame Peragaan	Perperagaan	1.000.000	1.500.000	2.000.000					1	-	1

PARAF KOORDINASI		
No	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asst. Persekutuan	<i>[Signature]</i>
2	Ka. Bapenda	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI

[Signature]

MUHAMMAD YUSUP

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

PERHITUNGAN REKLAME

1. RUMUS PERHITUNGAN REKLAME PERMANEN

Nilai Sewa Reklame = (Ukuran Reklame x NJOPR) + (NSPR) x Bahan yang digunakan x Waktu Penayangan x Jumlah (lembar/unit) x tarif Pajak Reklame.

A. CONTOH PERHITUNGAN REKLAME PERMANEN BILLBOARD:

Perusahaan A mempunyai Reklame dengan panjang 10 Meter dan Lebar 5 Meter terletak di Jalan Ahmad Yani dengan jumlah reklame 2 lembar dalam jangka waktu 1 tahun. Berapa Pajak Reklame yang harus dibayar?

Diketahui :

Reklame Baliho
Ukuran Reklame : $5 \text{ M}^1 \times 10 \text{ M}^1 = 50 \text{ M}^2$
NJOPR : Rp750.000,00
NSPR : Rp600.000,00
Bahan yang digunakan : 1
Waktu Penayangan : -
Jumlah : 2 lembar
Tarif Pajak Reklame : 25%

Nilai Sewa Reklame = (Ukuran Reklame x NJOPR) + (NSPR) x Bahan yang digunakan x Waktu Penayangan x Jumlah (lembar/unit) x tarif Pajak Reklame.

Maka

Perhitungan = {(Ukuran Reklame x NJOPR) + (NSPR) x Bahan yang digunakan x Waktu Penayangan x Jumlah (lembar/unit) x tarif Pajak Reklame.

Pajak Reklame = $\{[(50 \times 750.000) + 600.000] \times 1 \times 1 \times 2\} \times 25\%$
= $\{(37.500.000 + 600.000) \times 1 \times 1 \times 2\} \times 25\%$
= $(38.100.000 \times 1 \times 1 \times 2) \times 25\%$
= $76.200.000 \times 25\%$
= 19.050.000

Jadi jumlah pajak Reklame yang harus dibayar Perusahaan A = Rp19.050.000,00 (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 tahun.

Keterangan:

NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
NSPR : Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame

B. CONTOH PERHITUNGAN REKLAME PERMANEN BILLBOARD 2 SISI:

Perusahaan B mempunyai Reklame dengan panjang 10 Meter dan Lebar 5 Meter terletak di Jalan Ahmad Yani dengan menggunakan billboard 2 sisi dalam jangka waktu 1 tahun. Berapa Pajak Reklame yang harus dibayar?

Diketahui :

Reklame Baliho	
Ukuran Reklame	: $5 \text{ M}^1 \times 10 \text{ M}^1 \times 2 \text{ sisi} = 100 \text{ M}^2$
NJOPR	: Rp750.000,00
NSPR	: Rp600.000,00
Bahan yang digunakan	: 1
Waktu Penayangan	: -
Jumlah	: 1 unit
Tarif Pajak Reklame	: 25%

Nilai Sewa Reklame = (Ukuran Reklame x NJOPR) + (NSPR) x Bahan yang digunakan x Waktu Penayangan x Jumlah (lembar/unit) x tarif Pajak Reklame.

Maka

Perhitungan = {(Ukuran Reklame x NJOPR) + (NSPR) x Bahan yang digunakan x Waktu Penayangan x Jumlah (lembar/unit) x tarif Pajak Reklame.

$$\begin{aligned}\text{Pajak Reklame} &= [(100 \times 750.000) + 600.000] \times 1 \times 1 \times 1 \times 25\% \\ &= (75.000.000 + 600.000) \times 1 \times 1 \times 1 \times 25\% \\ &= (75.600.000 \times 1 \times 1 \times 1) \times 25\% \\ &= 75.600.000 \times 25\% \\ &= 18.900.000\end{aligned}$$

Jadi jumlah pajak Reklame yang harus dibayar Perusahaan B = Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 tahun.

Keterangan:

NJOPR	: Nilai Jual Objek Pajak Reklame
NSPR	: Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame

2. RUMUS PERHITUNGAN REKLAME INSIDENTIL

Nilai Sewa Reklame = (Ukuran Reklame x NJOPR) + (NSPR) x Bahan yang digunakan x Waktu Penayangan x Jumlah (lembar/unit) x tarif Pajak Reklame.

A. CONTOH PERHITUNGAN REKLAME INSIDENTIL BILLBOARD:

Perusahaan C ingin memasang baliho di dalam wilayah Kota Kendari sebanyak 10 Lembar dengan panjang 4 Meter dan Lebar 3 Meter selama 1 bulan. Berapa pajak Reklame insidentil yang harus dibayar?

Diketahui :

Reklame Baliho
Ukuran Reklame : $4 \text{ M}^1 \times 3 \text{ M}^1 = 12 \text{ M}^2$
NJOPR : Rp65.000,00
NSPR : Rp50.000,00
Bahan yang digunakan : 1
Waktu Penayangan : -
Jumlah : 10 lembar
Tarif Pajak Reklame : 25%

Nilai Sewa Reklame = (Ukuran Reklame x NJOPR) + (NSPR) x Bahan yang digunakan x Waktu Penayangan x Jumlah (lembar/unit) x tarif Pajak Reklame.

Maka




Perhitungan = {(Ukuran Reklame x NJOPR) + (NSPR) x Bahan yang digunakan x Waktu Penayangan x Jumlah (lembar/unit) x tarif Pajak Reklame.

Pajak Reklame = $\{[(12 \times 65.000) + 50.000] \times 1 \times 1 \times 10\} \times 25\%$
 $= \{(780.000 + 50.000) \times 1 \times 1 \times 10\} \times 25\%$
 $= (830.000 \times 1 \times 1 \times 10) \times 25\%$
 $= 8.300.000 \times 25\%$
 $= 2.075.000$

Jadi jumlah pajak Reklame yang harus dibayar Perusahaan C = Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan.

Keterangan:

NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
NSPR : Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame

PARAF KOORDINASI		
	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perencanaan & Pemb.	
2	Kepala Bapenda	
3	Kabag Hukum	
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI,

MUHAMMAD YUSUP 